

PERATURAN DESA SEMPUKEREK

NO 10 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SEMPUKEREK KECAMATAN SIDOHARJO**

TAHUN ANGGARAN 2023



DESA : SEMPUKEREK
KECAMATAN : SIDOHARJO
KABUPATEN : WONOGIRI



KEPALA DESA SEMPUKEREK
KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN DESA SEMPUKEREK
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPUKEREK
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMPUKEREK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Wonogiri dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 138);

24. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);
25. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 56);
26. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 64);
29. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Desa tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 47);
28. Peraturan Desa Sempukerep Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sempukerep Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Desa Sempukerep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sempukerep Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Sempukerep Tahun 2021 Nomor 3);

30. Peraturan Desa Sempukerep Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sempukerep Tahun 2023 (Lembaran Desa Sempukerep Tahun 2022 Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Camat Sidoharjo Nomor : 63 Tahun 2022 tentang Evaluasi Peraturan Desa Sempukerep Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPUKEREK
Dan
KEPALA DESA SEMPUKEREK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPUKEREK TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempukerep Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.383.491.000,-
2. Belanja Desa	Rp	2.395.151.075,-
Surplus/Defisit	Rp	11.660.075,-

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	11.660.075,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	11.660.075,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sempukerep.

Ditetapkan di Sempukerep

Pada Tanggal 31 Desember 2022

Kepala Desa Sempukerep



Diundangkan di Sempukerep

pada tanggal 31 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SEMPUKEREK



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SEMPUKEREK
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
4.		PENDAPATAN	2.383.491.000	
4.1.		Pendapatan Asli Desa	46.016.000	
4.1.2.		Hasil Aset Desa	46.016.000	
4.1.2.01.		Pengelolaan Tanah Kas Desa	46.016.000	PAD
4.2.		Pendapatan Transfer	2.337.475.000	
4.2.1.		Dana Desa	1.397.000.000	
4.2.1.01.		Dana Desa.	1.397.000.000	DDS
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	23.627.000	
4.2.2.01.		Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota	18.213.000	PBH
4.2.2.02.		Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	5.414.000	PBH
4.2.3.		Alokasi Dana Desa	706.848.000	
4.2.3.01.		Alokasi Dana Desa.	706.848.000	ADD
4.2.4.		Bantuan Keuangan Provinsi	210.000.000	
4.2.4.01.		Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	210.000.000	PBP
		JUMLAH PENDAPATAN	2.383.491.000	
	5.	BELANJA	2.395.151.075	
1.		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.154.923.739	
1.1.		Sub Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.014.187.116	
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000	
1.1.01.	5.1.	Belanja Pegawai.	60.000.000	ADD
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	456.375.000	ADD
1.1.02.	5.1.	Belanja Pegawai.	456.375.000	ADD
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.515.440	ADD
<u>1.1.03.</u>		<u>02. Jaminan Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa</u>	<u>17.515.440</u>	<u>ADD</u>
1.1.03.	5.1.	Belanja Pegawai.	17.515.440	ADD
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	61.070.676	ADD,SLP ADD
1.1.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	61.070.676	ADD,SLP ADD
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	56.700.000	ADD
1.1.05.	5.1.	Belanja Pegawai.	56.700.000	ADD
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.200.000	ADD
1.1.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	5.200.000	ADD
1.1.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	252.000.000	ADD,DDS
1.1.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	252.000.000	ADD,DDS
1.1.08.		Operasional Pemerintah Desa Yang Berasal Dari Dana Desa	41.910.000	DDS
<u>1.1.08.</u>		<u>01. Biaya Koordinasi Pemerintah Desa</u>	<u>7.660.000</u>	<u>DDS</u>
1.1.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	7.660.000	DDS
<u>1.1.08.</u>		<u>02. Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial</u>	<u>25.080.000</u>	<u>DDS</u>

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.1.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	20.080.000	DDS
1.1.08.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	5.000.000	DDS
<u>1.1.08.</u>		<u>03. Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa</u>	<u>9.170.000</u>	<u>DDS</u>
1.1.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	9.170.000	DDS
1.1.90.		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	62.016.000	
<u>1.1.90.</u>		<u>01. TUNJANGAN EX-BENGKOK</u>	<u>44.616.000</u>	
1.1.90.	5.1.	Belanja Pegawai.	44.616.000	
<u>1.1.90.</u>		<u>02. TUNJANGAN HARI RAYA (THR)</u>	<u>17.400.000</u>	<u>ADD</u>
1.1.90.	5.1.	Belanja Pegawai.	17.400.000	ADD
1.1.91.		Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.400.000	PAD
1.1.91.	5.1.	Belanja Pegawai.	1.400.000	PAD
1.2.		Sub Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.345.023	ADD
1.2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.000.000	ADD
1.2.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.000.000	ADD
1.2.01.	5.3.	Belanja Modal.	7.000.000	PBH
1.2.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	19.345.023	ADD, SLP ADD,SLP PBH
<u>1.2.03.</u>		<u>01. Pembangunan/Rehab Kantor Desa</u>	<u>19.345.023</u>	<u>ADD, SLP ADD,SLP PBH</u>
1.2.03.	5.3.	Belanja Modal.	19.345.023	ADD, SLP ADD,SLP PBH
1.3.		Sub Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	29.029.000	DDS
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.490.000	DDS
<u>1.3.02.</u>		<u>01. Pemutahiran Data Profil Desa</u>	<u>710.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	710.000	DDS
<u>1.3.02.</u>		<u>03. Pengambilan Data dan Input Data IDM</u>	<u>1.000.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.000.000	DDS
<u>1.3.02.</u>		<u>04. Rapat Evaluasi Pemutahiran IDM</u>	<u>940.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	940.000	DDS
<u>1.3.02.</u>		<u>05. Musdes/ Rapat Penetapan Data IDM</u>	<u>1.340.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.340.000	DDS
<u>1.3.02.</u>		<u>06. Sosialisasi Dan Pembentukan Tim Pemutahiran Data SDGSDesa</u>	<u>750.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	750.000	DDS
<u>1.3.02.</u>		<u>07. Bimbingan Teknis Tim Pemutahiran Data SDGS Desa</u>	<u>750.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	750.000	DDS
<u>1.3.02.</u>		<u>08. Pelaksanaan Pemutahiran Data SDGS Desa</u>	<u>6.900.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	6.900.000	DDS
<u>1.3.02.</u>		<u>10. Musdes/ Rapat Penetapan Data Pemutahiran SDGS Desa</u>	<u>1.100.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.100.000	DDS
<u>1.3.02.</u>		<u>11. Pemutahiran Data Epdeskel</u>	<u>1.000.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.000.000	DDS
1.3.03.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	500.000	DDS
1.3.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	500.000	DDS
1.3.04.		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	3.265.000	DDS
1.3.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	3.265.000	DDS
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.714.000	DDS
<u>1.3.05.</u>		<u>01. Pelaksanaan Verval DTKS</u>	<u>9.714.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	9.714.000	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.3.06.		Pendataan Penduduk Rentan (Difabel, Pengangguran, Anak Tidak Sekolah, Anak Berkebutuhan Khusus dll)	1.060.000	DDS
1.3.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.060.000	DDS
1.4.		Sub Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	83.362.600	SLP DDS,DDS,ADD
1.4.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.423.600	SLP DDS,DDS,ADD
1.4.01.		01. MusrenbangDesa Dalam Rangka RKPD	2.543.600	SLP DDS
1.4.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.543.600	SLP DDS
1.4.01.		02. Musdes/Rapat Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa	1.550.000	SLP DDS
1.4.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.550.000	SLP DDS
1.4.01.		03. Musdes Perencanaan Dalam Rangka Penyusunan RKPDesa	1.850.000	DDS
1.4.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.850.000	DDS
1.4.01.		04. Musrenbangdesa Dalam Rangka Penyusunan RKPDesa	1.850.000	DDS
1.4.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.850.000	DDS
1.4.01.		05. Musdes Pembahasan Dan Penetapan RKPDesa	2.450.000	DDS
1.4.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.450.000	DDS
1.4.01.		06. Musdes Pembahasan Dan Penetapan APBDesa	2.090.000	ADD
1.4.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.090.000	ADD
1.4.01.		10. Musrenbangdesa Dalam Rangka Perubahan RKPDesa	2.090.000	DDS
1.4.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.090.000	DDS
1.4.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.700.000	DDS
1.4.02.		01. Musdes Pembahasan dan Penetapan Bansos Desa	1.850.000	DDS
1.4.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.850.000	DDS
1.4.02.		04. Mudes/Rembuk Stunting Desa	1.850.000	SLP DDS
1.4.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.850.000	
1.4.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.096.000	DDS
1.4.03.		01. Penyusunan RKPDesa	1.548.000	DDS
1.4.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.548.000	DDS
1.4.03.		02. Penyusunan RKPDesa Perubahan	1.548.000	DDS
1.4.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.548.000	DDS
1.4.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.096.000	ADD
1.4.04.		01. Penyusunan APBDesa	1.298.000	ADD
1.4.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.298.000	ADD
1.4.04.		02. Penyusunan APBDesa Perubahan	1.298.000	ADD
1.4.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.298.000	ADD
1.4.04.		03. Penyusunan LPJ Semester I	750.000	ADD
1.4.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	750.000	ADD
1.4.04.		04. Penyusunan LPJ Semester II	750.000	ADD
1.4.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	750.000	ADD
1.4.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	948.000	ADD
1.4.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	948.000	ADD
1.4.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.896.000	ADD
1.4.07.		01. Penyusunan LPPD	1.448.000	ADD
1.4.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.448.000	ADD
1.4.07.		02. Penyusunan LKPPD	1.448.000	ADD
1.4.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.448.000	ADD
1.4.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	54.203.000	DDS
1.4.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	41.148.000	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.4.08.	5.3.	Belanja Modal.	13.055.000	DDS
2.		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	839.004.300	DDS
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	65.850.000	DDS
2.1.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.900.000	DDS
2.1.01.		<u>01. Dukungan Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</u>	<u>24.900.000</u>	<u>DDS</u>
2.1.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	24.900.000	DDS
2.1.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	950.000	DDS
2.1.03.		<u>02. Pelatihan Kesehatan Ibu dan Anak</u>	<u>950.000</u>	<u>DDS</u>
2.1.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	950.000	DDS
2.1.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	40.000.000	DDS
2.1.06.		<u>01. Pengadaan Sarana dan Prasarana TK Sempukerep</u>	<u>8.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.1.06.	5.3.	Belanja Modal.	8.000.000	DDS
2.1.06.		<u>02. Pembangunan Paqar TK Sempukerep I</u>	<u>20.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.1.06.	5.3.	Belanja Modal.	20.000.000	DDS
2.1.06.		<u>03. Pembangunan Talud TK Sempukerep</u>	<u>12.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.1.06.	5.3.	Belanja Modal.	12.000.000	DDS
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	62.280.000	DDS
2.2.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.400.000	DDS
2.2.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	8.400.000	DDS
2.2.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	29.480.000	DDS
2.2.02.		<u>01. Penyelenggaraan Posyandu Balita</u>	<u>23.280.000</u>	<u>DDS</u>
2.2.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	23.280.000	DDS
2.2.02.		<u>02. Penyelenggaraan Posyandu Ibu Hamil</u>	<u>1.500.000</u>	<u>DDS</u>
2.2.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.500.000	DDS
2.2.02.		<u>04. Pembentukan Posyandu Remaja dan Penyelenggaraan Posyandu Remaja</u>	<u>2.600.000</u>	<u>DDS</u>
2.2.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.600.000	DDS
2.2.02.		<u>05. Dukungan Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM)</u>	<u>2.100.000</u>	<u>DDS</u>
2.2.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.100.000	DDS
2.2.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.200.000	DDS
2.2.03.		<u>01. Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)</u>	<u>7.200.000</u>	<u>DDS</u>
2.2.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	7.200.000	DDS
2.2.93.		Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Kampung Keluarga Berencana	7.000.000	DDS
2.2.93.		<u>02. Dukungan Operasional Kegiatan Kampung KB</u>	<u>7.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.2.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	7.000.000	DDS
2.2.95.		Penyediaan Operasional Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK)	6.400.000	DDS
2.2.95.		<u>01. Penyediaan Operasional Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)</u>	<u>3.800.000</u>	<u>DDS</u>
2.2.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	3.800.000	DDS
2.2.95.		<u>2. Dukungan Operasional Tim Pendamping Keluarga</u>	<u>2.600.000</u>	<u>DDS</u>
2.2.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.600.000	DDS
2.2.96.		Dukungan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)	3.800.000	DDS
2.2.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	3.800.000	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	621.874.300	
2.3.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	236.910.900	DDS
<u>2.3.10.</u>		<u>01. Pembangunan Aspal Jalan Dusun Sempon - Masaran</u>	<u>186.910.900</u>	<u>DDS</u>
2.3.10.	5.3.	Belanja Modal.	186.910.900	DDS
<u>2.3.10.</u>		<u>02. Pembangunan Rabat Beton Dsn Pagersari RT 01/01</u>	<u>50.000.000</u>	<u>PBP</u>
2.3.10.	5.3.	Belanja Modal.	50.000.000	PBP
2.3.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	150.829.400	DDS
<u>2.3.12.</u>		<u>01. Pembangunan Jalan Usaha Tani Pucung Winangun Masaran</u>	<u>116.560.700</u>	<u>DDS</u>
2.3.12.	5.3.	Belanja Modal.	116.560.700	DDS
<u>2.3.12.</u>		<u>02. Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Sempon</u>	<u>34.268.700</u>	<u>DDS</u>
2.3.12.	5.3.	Belanja Modal.	34.268.700	DDS
2.3.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	159.654.000	DDS
<u>2.3.14.</u>		<u>01. Pembangunan Jalan Paving blok Dusun Tawang</u>	<u>159.654.000</u>	<u>DDS</u>
2.3.14.	5.3.	Belanja Modal.	159.654.000	DDS
2.3.17.		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	4.480.000	DDS
2.3.17.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	4.480.000	DDS
2.3.91.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa**	70.000.000	PBP
<u>2.3.91.</u>		<u>01. Pembangunan Talud Jalan Dsn Tawang RT 04/05</u>	<u>25.000.000</u>	<u>PBP</u>
2.3.91.	5.3.	Belanja Modal.	25.000.000	PBP
<u>2.3.91.</u>		<u>02. Pembangunan Talud Jalan Dsn Kepek RT 01/11</u>	<u>45.000.000</u>	<u>PBP</u>
2.3.91.	5.3.	Belanja Modal.	45.000.000	PBP
2.4.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	85.000.000	PBP
<u>2.4.11.</u>		<u>01. Pembangunan Sumur Air Bersih di Desa</u>	<u>85.000.000</u>	<u>PBP</u>
2.4.11.	5.3.	Belanja Modal.	85.000.000	PBP
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.000.000	
2.6.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.000.000	DDS
<u>2.6.02.</u>		<u>01. Pengadaan Informasi Publik</u>	<u>4.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.6.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	4.000.000	DDS
3.		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	78.717.700	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.350.000	
3.1.90.		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS)	7.750.000	DDS
3.1.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	7.750.000	DDS
3.1.91.		Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Tangguh Bencana	4.600.000	DDS
3.1.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	4.600.000	DDS
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.000.000	ADD,DDS
3.2.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.000.000	ADD,DDS
<u>3.2.03.</u>		<u>01. Peringatan HUT RI</u>	<u>3.000.000</u>	<u>ADD,DDS</u>
3.2.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	3.000.000	ADD,DDS
<u>3.2.03.</u>		<u>02. Peringatan Hari Besar Keagamaan</u>	<u>5.000.000</u>	<u>DDS</u>

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
3.2.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	5.000.000	DDS
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	35.367.700	
3.3.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	3.000.000	
3.3.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	3.000.000	
3.3.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.217.700	DDS
3.3.03.		01. Turnamen/Kejuaraan Pordus	5.217.700	DDS
3.3.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	5.217.700	DDS
3.3.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	22.500.000	DDS
3.3.05.		01. Pembuatan Lapangan Olahraga Bola Volly	22.500.000	DDS
3.3.05.	5.3.	Belanja Modal.	22.500.000	DDS
3.3.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.650.000	DDS
3.3.06.		01. Pembinaan Karangtaruna	4.650.000	DDS
3.3.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	4.650.000	DDS
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.000.000	
3.4.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000	DDS
3.4.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	3.000.000	DDS
3.4.03.		Pembinaan PKK	15.000.000	DDS
3.4.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	15.000.000	DDS
3.4.90.		Dukungan Peningkatan Peran dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000	PBP
3.4.90.		02. Pelatihan/Pembinaan KPMD	5.000.000	PBP
3.4.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	5.000.000	PBP
4.		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	151.050.000	DDS
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	7.500.000	DDS
4.1.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	7.500.000	DDS
4.1.03.		01. Pembuatan Kolam Ikan terpal	7.500.000	DDS
4.1.03.	5.3.	Belanja Modal.	7.500.000	DDS
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	124.000.000	DDS
4.2.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	34.000.000	DDS
4.2.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	34.000.000	DDS
4.2.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000	DDS
4.2.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	20.000.000	DDS
4.2.92.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Bor/Sumur Pompa untuk Lahan Pertanian	70.000.000	DDS
4.2.92.		01. Pembangunan Sumur Pertanian Karangwuluh	35.000.000	DDS
4.2.91.	5.3.	Belanja Modal.	35.000.000	DDS
4.2.91.		02. Pembangunan Sumur Pertanian Senqir	35.000.000	DDS
4.2.91.	5.3.	Belanja Modal.	35.000.000	DDS
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.400.000	DDS
4.3.02.		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	13.400.000	DDS
4.3.02.		01. Klinik Sistem Keuangan Desa (siskeudes)	4.400.000	DDS
4.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	4.400.000	DDS
4.3.02.		02. BimTek Perangkat Desa	9.000.000	DDS
4.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	9.000.000	DDS
4.4.02.		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.650.000	DDS
4.4.02.		01. Pelatihan/Penyuluhan P2A	2.650.000	DDS
4.4.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.650.000	DDS
4.4.90.		Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak	3.500.000	DDS
4.4.90.		01. Pelatihan/Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja	3.500.000	DDS
4.4.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	3.500.000	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
5.		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	171.455.336	DDS,SLP DLL,SLP PAD
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.630.172	DDS,SLP DLL,SLP PAD
5.1.01.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.630.172	DDS,SLP DLL,SLP PAD
5.1.01.		01. Penanggulangan Bencana Non-Alam	630.172	SLP DLL
5.1.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	630.172	SLP DLL
5.1.01.		02. Penanggulangan Bencana Alam	30.000.000	DDS
5.1.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	30.000.000	DDS
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	425.164	SLP PAD
5.2.01.		Penanganan Keadaan Darurat	425.164	SLP PAD
5.2.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	425.164	SLP PAD
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	140.400.000	DDS
5.3.01.		Penanganan Keadaan Mendesak	140.400.000	DDS
5.3.01.		01. Bantuan Langsung Dana Desa	140.400.000	DDS
5.3.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	140.400.000	DDS
		JUMLAH BELANJA	2.395.151.075	
		SURPLUS / (DEVISIT)	(11.660.075)	
6.		PEMBIAYAAN.	11.660.075	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan.	11.660.075	
6.1.01.		Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	11.660.075	
6.1.01.01.		1. SILPA PAD	425.164	SLP PAD
6.1.01.02.		2. SILPA ADD	3.875.116	SLP ADD
6.1.01.03.		3. SILPA DD	5.943.600	SLP DDS
6.1.01.04.		4. SILPA BHP	786.023	SLP PBH
6.1.01.08.		8. SILPA Dan Lain-Lain (DLL)	630.172	SLP DLL
6.1.		JUMLAH PENERIMAN PEMBIAYAAN	11.660.075	
		PEMBIAYAAN NETTO	11.660.075	



Sempukerep, 31 Desember 2022
KEPALA DESA SEMPUKEREK

[Signature]
PARMO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMPUKEREK
KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI
Alamat :Jl. Keduang No. 01, Sempukerek, Sidoharjo. Kode Pos 57682

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPUKEREK
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPUKEREK
KECAMATAN SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPUKEREK,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sempukerek tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sempukerek Kecamatan Sidoharjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 138);
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);
13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 64);
14. Peraturan Desa Sempukerep Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sempukerep Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Peraturan Desa Sempukerep Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempukerep Kecamatan Sidoharjo Tahun Anggaran 2023;

Kedua : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

Pendapatan Desa	:	Rp. 2.383.491.000,-
Belanja Desa	:	Rp. 2.395.151.075,-
Surplus/(Defisit)	:	Rp. (11.660.075),-
Pembiayaan Desa	:	Rp. 11.660.075,-

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sempukerep
pada tanggal 31 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,



KETUA

PRAMU SETYO NUGROHO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMPUKEREP
KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI**
Alamat :Jl. Keduang No. 01, Sempukerep, Sidoharjo. Kode Pos 57682

BERITA ACARA

Nomor : 10/2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Tigapuluh satu bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Dua, Badan Permusyawaratan Desa Sempukerep dan Kepala Desa Sempukerep beserta Perangkat Desa telah mengadakan Musyawarah Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sempukerep Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri dengan hasil musyawarah sebagai berikut :

Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Sempukerep menyetujui dan menetapkan Peraturan Desa Sempukerep Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempukerep Tahun Anggaran 2023.

Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, adapun daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



KETUA

PRAMUJI SETYO NUGROHO



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN SIDOHARJO
SEKRETARIAT DESA SEMPUKEREK
Alamat : Jl Keduang No. 2 Sempukerep, Sidoharjo, Kode Pos 57682
Email : sempukerep@gmail.com

NOTULEN

- Sidang / Rapat : Pembahasan Peraturan Desa Sempukerep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Hari / Tanggal : Sabtu, 31 Desember 2022
- Waktu Panggilan : Jam 08.00 WIB
- Waktu Sidang / rapat : Jam 08.15 WIB
- Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Penyampaian Peraturan Desa Sempukerep Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
4. Penyampaian resume hasil sidang
5. Penutup.
- Pimpinan sidang / rapat
- Ketua : Bp. Pramuji Setyo Nugroho
- Sekretaris : Sdri. Eni Susanti
- Pencatat : Intan Nur Mohamad
- Peserta Sidang/rapat : 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Ketua dan Anggota BPD
- Kegiatan : 1. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
Sidang/rapat : 2. Pencermatan anggaran per pos berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
1. Kata Pembukaan : - Ucapan selamat datang serta ungkapan terima kasih atas kehadiran dan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyambutan.
- Dengan mengucapkan basmalah agar dalam rapat pada hari ini senantiasa mendapatkan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pembahasan : - Desa Sempukerep Pada Tahun 2022 ini telah menyusun Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023,
- Mencermati Peraturan Desa Sempukerep Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 telah

dilaksanakan sesuai dengan Pagu anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Menyetujui Peraturan Desa Sempukerep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempukerep Tahun Anggaran 2023.
3. Peraturan : - Harus sesuai dengan prosedur dengan evaluasi dari Bagian Pemerintahan Desa Kecamatan Sidoharjo.

Pencatat

Intan Nur M



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN SIDOHARJO
DESA SEMPUKEREK

Alamat : Jl Keduang No. 2 Sempukerep, Sidoharjo, Kode Pos 57682
Email : sempukerep@gmail.com

Sempukerep, 29 September 2022

NOMOR : 005/.....
SIFAT : Segera
LAMP. : -
PERIHAL : Undangan

Kepada Yth. :

1.
2.
3.

Di SEMPUKEREK.

Dengan ini mengharap atas kehadiran Sdr/Sdri, besok pada :

Hari / Tanggal : Sabtu / 31 Desember 2022
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Sempukerep
Keperluan : Penetapan Peraturan Desa Sempukerep
Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Kepala Desa Sempukerep



DAFTAR HADIR RAPAT BPD

Hari / Tanggal : Sabtu / 31 Desember 2022
 Tempat : Balai Desa Sempukerep
 Keperluan : Rapat Penetapan Peraturan Desa Sempukerep tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempukerep
 Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	JABATAN / KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Pramu	Wakil	1. 
2.	Pramuji	K BPD	2. 
3.	Partini	BPD	3. 
4.	Eni Susanti	BPD	4. 
5.	Sulistiyono	BPD	5. 
6.	MARYONO	BPD	6. 
7.	SUWARNO	ANGGOTA	7. 
8.	KARDI	BPD	8. 
9.	Bambang S.	Bpd	9. 
10.	Suyedi	BPD	10. 
11.	Winarno	KADUS BOLAM	11. 
12.	Joko S.	KADUS	12. 
13.	Doni Iskandar	Kadus	13. 
14.	Fator	Kadus	14. 
15.	SUYANTO	KADUS	15. 
16.	Samidi	Kadus	16. 
17.	TAOFIQ	KASI PEL	17. 
18.	ELGIYANTO	Kasi Pemerintahan	18. 
19.	Sugeng	Kadus	19. 
20.	TAOFIQ	Kasi pelayanan	20. 

21.	WITANTO	SEKDEG	21.	
22.	NARTI	KAKUR	22.	
23.	INTAN NUR M.	KASI	23.	
24.	PIRWARTO	KAKUR	24.	P/W.
25.			25.	
26.			26.	
27.			27.	
28.			28.	
29.			29.	
30.			30.	



PRAMUJI SETYO NUGROHO